

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia anak menjadi korban kejahatan bukanlah hal baru. Anak selalu di pandang lemah atau tidak berdaya serta dianggap bergantung dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi pemicu dan penyebab anak sangat rentan menjadi korban kejahatan. <sup>1</sup>Salah satu kejahatan yang rentan menimpa anak-anak adalah kejahatan seksual yang sering di sebut dengan pedofilia.

Pedofilia diartikan sebagai orang dewasa yang berperilaku seksual menyimpang dengan seseorang yang belum dewasa atau anak-anak. Kata pedofilia diambil dari bahasa Yunani yakni paedo (anak) dan philia (cinta). <sup>2</sup>Sedangkan Mengutip dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, pedofilia ialah seseorang yang mengalami kelainan dimana mempunyai ketertarikan seksual dengan anak dibawah umur, biasanya berumur 13 tahun atau kurang<sup>3</sup>. Dampak dari perilaku pedofilia dapat

---

<sup>1</sup>Nurul Sayyidah Hapidoh, Tekan Angka Kekerasan Seksual Anak, LPM Institut, <http://www.lpminstitut.com/2022/03/tekan-angka-kekerasan-seksual-anak.html?m=1> diakses pada 27 November 2022 pukul 22.03 Wib.

<sup>2</sup>Junita Mokale, “*Pedofilia sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak*”,*Jurnal lex crimen*, Vol.II/No.5/September/2013, hlm. 102. <https://www.neliti.com/id/publications/3083/pedofilia-sebagai-salah-satu-bentuk-kejahatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.

<sup>3</sup>Dian Afrilia, *Mengapa Seseorang Bisa Jadi Pedofil*, Beritagar.id, <https://beritagar.id/artikel-amp/gaya-hidup-mengapa-seseorang-bisa-jadi-pedofil> diakses 27 November 2022.

menyebabkan trauma psikologis kepada korban yang masih anak-anak. Yang mana trauma ini tidak akan dapat disembuhkan dalam waktu yang singkat.

Pedofilia sendiri menurut Kriminolog Andrianus Meliala, terbagi ke dalam dua tipe; pertama pedofilia hormonal, yakni kelainan biologis yang merupakan bawaan sejak lahir. Kedua; pedofilia habitual, kelainan seksual seseorang yang terbentuk akibat dari kondisi sosial penderitanya<sup>4</sup>. Yang mana menurut Haryono bisa jadi penyebabnya adalah trauma masa lalu (pernah menjadi korban perilaku tidak menyenangkan seksual), kurangnya kemampuan bersosialisasi, merasa harga diri rendah dan faktor ekonomi.<sup>5</sup>Selain itu, juga bisa disebabkan karena lingkungan yang kurang baik serta terlalu sering mengonsumsi pornografi.<sup>6</sup>

Pelaku pedofilia juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang mana ciri-ciri ini dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Bagi pelaku pedofilia heteroseksual menurut Khaidir cirinya yaitu sulit dalam melakukan kontak kepada sesama manusia, pemalu dan umumnya tidak memiliki riwayat kriminal serta mengalami pernikahan yang bermasalah<sup>7</sup>. Sedangkan bagi

---

<sup>4</sup>Damaiana, Monica Ayu Soraya Tonny Saputri, "Telaah Kriminologis Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 2 Nomor 3, September-Desember 2013, hlm. 226.

<https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/download/32700/21632>

<sup>5</sup>Wardhani, Y.F., & Kurniasari, A. "Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak (*Pedophilia As a Hidden Threat of Children*)", Jurnal Sosio Informa, Vol. 2, No. 03, September-Desember 2016, hlm. 314 – 322.

<https://docplayer.info/49351976-pedofilia-sebagai-ancaman-tersembunyi-bagi-anak-pedofilia-as-a-hidden-threat-of-children-yurika-fauzia-wardhani-alit-kurniasari.html>

<sup>6</sup>Pambudi Rahardjo, Kaniya Puri, "PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab dan Aspek Dinamika Psikologis) Pedophilia (Overview of the cases and Aspects of Psychological Dynamics)", PSIMPHONI, Vol. 1 No.2, Maret 2021 ISSN (2775-1805) hlm. 61.

<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/psimphoni/article/view/8136/4223>

<sup>7</sup>Khaidir, M., "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", Jurnal Kesehatan Masyarakat, I (2), September 2007, hlm. 83-89.

<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14>

pelaku pedofilia homoseksual biasanya memiliki riwayat perilaku homoseksual sebelum jadi pelaku yakni dimasa lalu pernah menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis.<sup>8</sup>

Pedofilia dapat di katakan sebagai salah satu kejahatan yang keji karena telah menjadikan anak sebagai objek fantasi seksual. Sudah jelas di sebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup> dan di sebutkan juga dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa : anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah di lahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan terhadap anak adalah untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, sehingga tercapai kesejahteraan anak. Akan tetapi, sebaliknya anak yang seharusnya di berikan

---

<sup>8</sup>Cahyono, H., Suhono, S., & Khumairo, A. , “*Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)*”, JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 3(1), 2018, hlm. 1-19.  
<https://doi.org/10.31851/jmkspv3i1.1519>.

<sup>9</sup>Syaha Maisyitho Probilia., Andi Najemi., Aga Anum Praayudi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Pampas : Journal of criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021. hlm. 31.  
<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/download/12684/10898/34563>

perlindungan dan di sejahterakan. Oleh pelaku pedofilia malah di jadikan objek untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Pedofilia merupakan kejahatan yang tidak dapat di anggap remeh. Mengutip dari Koran tempo yang menyebutkan bahwa angka kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur atau pedofilia semakin meningkat tiap tahunnya. Tercatat dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa, jumlah kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2019 hingga 2021 terus meningkat. Di tahun 2019, kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menyentuh angka 6.454 kasus, di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 6.980 kasus. kemudian terjadi peningkatan 25,07% menjadi 8.730 kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur atau pedofilia dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan terdapat 797 kasus anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Jumlah ini setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada anak di tahun 2021 yang mencapai 9.730 kasus. Terlebih lagi korban dari kejahatan seksual terhadap anak adalah anak sedang dalam masa sekolah<sup>10</sup>.

Kasus mengenai pedofilia ini memang tidak akan pernah ada habisnya, di Indonesia kasus pedofilia mulai di perbincangkan setelah terjadi kasus pada tahun 2001, yaitu seorang turis dari Italia, Mario Manara. Mencabuli

---

<sup>10</sup>Mutia Fauzia, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> di akses 27 November 2022 pukul 22.30 wib.

sembilan bocah di pantai Lovina, Buleleng, Bali. Semenjak itu, semakin banyak kasus pedofilia yang muncul ke permukaan.

Pada tahun 2023, baru-baru ini terdapat kasus pedofilia yang cukup menyita perhatian publik yang terjadi di Jambi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga berinisial (NT) berusia 25 tahun di rental PS di rumahnya. Oknum ibu rumah tangga ini melecehkan para korban yang berjumlah 17 orang ini dengan meminta para korban untuk menonton dirinya berhubungan intim dengan suaminya. Kemudian, meminta korban memegang payudaranya dan meminta korban menonton video porno.

Semakin maraknya kasus pedofilia. Apalagi di beberapa kasus pedofilia di Indonesia pelakunya adalah warga negara asing, ini menunjukkan bahwa indonesia adalah surga bagi pelaku pedofilia. serta maraknya kasus pedofilia ini juga membuktikan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum terhadap anak, terutama anak korban kekerasan seksual atau pedofilia. Padahal, Perlindungan hukum bagi anak amat penting serta wajib bagi semua pihak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia telah di atur di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang mana di dalam pasal-pasal tersebut telah memuat hak-hak yang harus di berikan kepada korban. Pasal-

---

<sup>11</sup>Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 145.  
<https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

pasal tersebut terdiri dari 59 Ayat (1), Pasal 59 Ayat 2 huruf (J), Pasal 59A,

Pasal 69A yang berbunyi :

Pasal 59 Ayat (1) :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

Pasal 59 Ayat (2) :

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kejahatan seksual.

Pasal 59A :

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69A :

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pedofilia tidak hanya di atur dalam undang-undang perlindungan anak, akan tetapi juga di atur di dalam undang-undang nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang- undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang mana di

dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai hak-hak yang harus di berikan kepada korban, meliputi:

Pasal 5 ayat (1) :

Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Pasal 6 Ayat (1) :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Pasal 7A :

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia ini memang telah di atur di dalam undang-undang. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana kejahatan seksual ini masih memiliki kelemahan dalam rumusannya sehingga berdampak korban belum terpenuhi hak-haknya salah satunya seperti yang terjadi di Parepare dalam Putusan pengadilan negeri Parepare Nomor. 17/Pid.Sus/2019/PN.Pre yang dilakukan oleh seorang terdakwa bernama Irfan alias Ippang yang berprofesi sebagai tukang ojek terhadap saksi korban yang bernama Nur azzhifa marsaid yang berusia 7 tahun. Pelaku melancarkan perbuatannya pada saat jam pulang sekolah yang mana korban sedang menunggu jemputan dan modus yang dilakukan pelaku yakni dengan menyebutkan bahwa ibu korban yang menyuruh pelaku untuk menjemput korban.

Pelaku berhasil membujuk korban untuk pulang bersama kemudian pelaku mengajak korban untuk berjalan ke arah Lorong sepi dengan memaksa dan mengancam akan memotong tangan korban apabila korban menolak. Lalu pelaku membawa korban ke semak-semak dan mulai melancarkan aksinya dengan mencium pipi korban sebanyak satu kali, memegang dada korban sebanyak satu kali, dan menarik turun rok serta celana dalam korban lalu pelaku memasukkan alat kelaminnya dengan cara mendorong kedalam vagina korban, lalu pelaku menarik Kembali alat kelaminnya karena korban menangis dan pelaku kemudian memaksa korban untuk memegang alat kelaminnya sampai mengeluarkan air mani, setelah itu pelaku meninggalkan korban menangis di dalam Lorong.

Hasil dari Visum et Repertum menunjukkan bahwa korban yang masih berusia 7 tahun mengalami luka robek pada bagian vagina dan trauma benda tumpul pada vagina. Tidak hanya itu korban juga mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecendrungan untuk reviktisasi dimasa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak, secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina, bersiko tertular penyakit menular seksual, luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan dan lainnya.

Dalam kasus yang terjadi di Parepare ini pelaku dikenakan sanksi pidana penjara 10 Tahun. Dan pelaku yang hanya seorang tukang ojek tidak mampu untuk membayarkan restitusinya kepada korban sehingga sanksi pidana pelaku kemudian ditambahkan menjadi 10 Tahun 1 Bulan. Ini sangat tidak berkesesuaian dengan yang dirumuskan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban tepatnya pasal 7A yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi sebagai ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Serta Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tidak sebanding dengan trauma dan kerugian yang dialami oleh korban dan keluarga korban. Karena tentunya korban membutuhkan restitusi untuk digunakan sebagai biaya pengobatan demi pemulihan mental maupun fisik korban. Kasus yang terjadi di parepare ini

mencerminkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia masih belum tegas atau lemah.

Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia tentu menjadi masalah yang di takutkan akan semakin menambah jumlah kasus pedofilia lainnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pedofilia dalam perspektif perundang-undangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif perundang-undangan ?

**C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tindak pidana pedofilia dalam perspektif perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif perundang- undangan.

**D. Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan. Serta diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat di bidang ilmu hukum khususnya

mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif Perundang-undangan.

#### **b. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat banyak dan diharapkan dapat menjadi acuan serta pertimbangan pada penelitian yang akan datang mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif Perundang-undangan.

### **E. Kerangka Konseptual**

#### **1. Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo mendefenisikan perlindungan hukum berupa pemberian pengayoman terhadap seseorang yang telah di rugikan Hak Asasi Manusianya oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati segala hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>12</sup>.

#### **2. Korban**

Arif Gosita mengemukakan bahwa Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan dari orang

---

<sup>12</sup>Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

lain yang mencari kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan”. Sedangkan Muladi berpendapat bahwa Korban adalah orang-orang yang secara kolektif maupun individual telah menderita dan mengalami kerugian, berupa kerugian ekonomi, emosional, fisik maupun mental, atau campur tangan substansial terhadap hak-hak dasar, melalui tindakan ataupun komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Defenisi korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban memiliki pengertian seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering dipakai istilah delik, sedangkan pembentuk undang- undang merumuskan suatu undang-undang, menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>13</sup>.

Para ahli hukum pidana asing menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan :

---

<sup>13</sup>Amir Ilyas, “*Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*”, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

- a. Strafbbaar Feit atau peristiwa pidana
- b. Strafbare Handlung diterjemahkan menjadi tindakan kriminal, yang digunakan oleh para ahli hukum pidana Jerman.
- c. Criminal Act diterjemahkan menjadi perbuatan criminal.<sup>14</sup>

Istilah *strafbaar feit* memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan beberapa ahli hukum berpendapat tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" atau peristiwa pidana sering juga ia sebut dengan delik, karena merupakan perbuatan *handelen* atau *doen* yang positif atau kealpaan yang negatif atau *natalen*, serta akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau tindakan tersebut).<sup>15</sup>
- b. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar hukum<sup>16</sup>.
- c. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh hukum pidana, serta bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 18-19.

<sup>15</sup>Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*", Cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98.

<sup>16</sup>S.R. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*", Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm. 208.

<sup>17</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20.

#### 4. Pedofilia

Pedofilia diambil dari bahasa Yunani *paedo* yang berarti anak dan *philia* yang berarti cinta.<sup>18</sup> Dikutip dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, pedofilia ialah seseorang yang mengalami kelainan dimana mempunyai ketertarikan seksual dengan anak dibawah umur, biasanya berumur 13 tahun atau kurang<sup>19</sup>.

Pedofilia menurut perspektif psikopatologi adalah prefensi seksual yang membuat individu memiliki dorongan atau fantasi pada anak dibawah umur disertai perilaku seksual atau tanpa perilaku. Sementara istilah pedofilia dalam definisi hukum adalah orang dewasa yang melakukan aktifitas seksual pada individu yang dianggap masih dalam perlindungan hukum<sup>20</sup>.

Menurut Kitaeff pedofilia merupakan gangguan nafsu seksual yang melibatkan fantasi dan perilaku pada subjek kepuasan seksual bergantung. Subjek kepuasan seksual adalah anak<sup>21</sup>.

#### F. Landasan Teori

Kerangka teori adalah konsep yang sebenarnya merupakan referensi atau acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk

---

<sup>18</sup>Junita Mokale, "Pedofilia sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak", Jurnal *lex crimen* Vol.II/No.5/September, 2013, hlm. 102. <https://www.neliti.com/id/publications/3083/pedofilia-sebagai-salah-satu-bentuk-kejahatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak>

<sup>19</sup>Dian Afrilia, *Mengapa Seseorang Bisa Jadi Pedofil*, Beritagar.id, <https://beritagar.id/artikel-amp/gaya-hidup-mengapa-sesorang-bisa-jadi-pedofil> diakses 27 November 2022.

<sup>20</sup>Diana Putri Arini, "Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan", Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol 1, No 1, November, 2021, hlm. 27-28. <https://journal.apsifor.or.id/files/dianaputri.pdf>

<sup>21</sup>Kitaeff, J, *Psikologi Forensik*, Cetakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

a. **Teori Perlindungan Hukum**

Mengutip dari satjipto Rahardjo bahwa Fitzgerald berpendapat teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoa). Menurut mazhab hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>22</sup>

Satjipto Rahardjo memiliki pendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan bantuan pengayoman kepada seseorang yang Hak Asasi Manusia (HAM) telah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang telah disediakan oleh hukum. Hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>23</sup>Ibid, hlm 54.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>24</sup>.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dari ancaman bahaya ataupun tindakan yang dapat merugikan dan menyangsakan kehidupannya dari orang lain, masyarakat dan penguasa. Selain itu, juga berfungsi untuk memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Indonesia dalam UUD 1945 memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana, melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

## **b. Teori Pidanaan**

### **1. Teori Pembalasan/Absolut**

Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Teori ini dikemukakan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan

---

<sup>24</sup>Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

pada pemikiran bahwa ppidanaan tidak bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi ppidanaan merupakan suatu tuntutan yang mutlak, tidak hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi juga suatu keharusan, dengan kata lain esensi ppidanaan adalah pembalasan (*revenge*), seperti yang dikemukakan oleh Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pidana atau ppidanaan adalah bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga didasarkan pada perbuatan dan terletak pada terjadinya tindak pidana itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi yang diatur dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut sudah melakukan tindak pidana yang merupakan suatu konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana sehingga sanksi tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan.”<sup>25</sup>

Teori tersebut menjelaskan bahwa pidana atau hukuman adalah sebuah tuntunan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi atau hukuman dan hukuman adalah sebuah keniscayaan yang fungsinya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat menjadi baik.

## 2. Teori Relatif/Tujuan

Landasan teori ini adalah bahwa hukuman digunakan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, yang berpendapat bahwa hukuman harus diberikan sebagai bentuk keadilan. Dalam teori ini, hukuman bertujuan untuk memperbaiki sikap mental dan mencegah kejahatan di masa depan melalui proses pembinaan sikap mental.

---

<sup>25</sup>Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.

Muladi menjelaskan bahwa hukuman atau pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraannya. Tujuan dari sanksi adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan, bukan semata-mata untuk memenuhi keadilan secara absolut.<sup>26</sup>

Teori ini membahas tujuan pemidanaan sebagai alat pencegahan, termasuk pencegahan khusus untuk pelaku dan pencegahan umum untuk masyarakat. Teori ini didasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, penjeraan, dan reformatif. Tujuan preventif bertujuan melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan di tempat yang terpisah dari masyarakat. Tujuan penjeraan adalah untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan reformatif adalah untuk mengubah perilaku buruk pelaku kejahatan dengan memberikan bimbingan dan pengawasan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan nilai-nilai yang sesuai.

### 3. Teori Gabungan

Teori kombinasi atau gabungan atau teori modern memandang tujuan hukuman sebagai gabungan, karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 11.

kesatuan. Teori ini memiliki dua sisi, di mana hukuman memiliki karakter pembalasan sejauh hukuman dianggap sebagai kritik moral terhadap perilaku yang salah. Sedangkan sisi sasaran terletak pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku narapidana di masa depan.

Teori ini dinyatakan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan sebagai suatu fenomena masyarakat.
- b. Studi antropologis dan sosiologis harus diperhatikan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana.
- c. Pidana merupakan salah satu cara yang paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan, tetapi bukan satu-satunya cara.

Perspektif dari teori ini mengindikasikan bahwa hukuman tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga emosional dan yang paling penting, memberikan hukuman dan pendidikan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk mencapai perbaikan dalam diri manusia atau pelaku kejahatan, terutama untuk pelanggaran kecil. Namun, untuk kejahatan tertentu yang dianggap merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan

---

<sup>27</sup>Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47.

dianggap bahwa pelaku tidak dapat diperbaiki lagi, maka sifat pembalasan dari hukuman tidak dapat dihindari.

#### G. Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian Dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2010	Desita Rahma Setia Wati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pengaturan tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia?</li> </ol>	Penulis dahulu menganalisis tentang pengaturan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia yang mana pada penelitian ini penulis dahulu melakukan penelitian secara luas yakni berpatokan pada KUHP, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan lain yang menunjang penelitiannya, selain itu pada penelitian peneliti dahulu juga

					<p>turut meneliti bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pedofilia ini di Indonesia. Sedangkan penulis sekarang menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana pedofilia ini dari perspektif perundang-undangan, baik itu KUHP, RUUKUHP, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ataupun undang-undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain penulis sekarang juga menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif undang-undang perlindungan anak, Undang-undang perlindungan saksi dan korban serta undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.</p>
2	2017	Nyayu Indah Purnama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia	1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia?	Pada penelitian dahulu, penulis menganalisis mengenai bentuk dari perlindungan hukum yang akan diberikan kepada

				2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?	korban serta menganalisis sanksi bagi pelaku pedofil di tinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014. Sedangkan pada penelitian sekarang, penulis sekarang menganalisis mengenai perlindungan hukum terakrit pemberian hak-hak terhadap korban tindak pidana pedofilia yang didasarkan pada undang-undang perlindungan anak serta undang-undang perlindungan saksi dan korban dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual
3	2018	Novita Situmorang Fakultas Hukum Universitas	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban	Pada penelitian dahulu, penulis menganalisis mengenai

		Sriwijaya Indralaya	Pidana Pedofilia di Kota Palembang	tindak pidana pedofilia? 2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia ?	pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia serta bagaimana penerapannya. Sedangkan penulis sekarang menganalisis  bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pedofilia dalam KUHP , RUUKUHP , undang- undang perlindungan anak, undang- undang tindak pidana kekerasan seksual. serta penulis sekarang menganalisis terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pedofilia.
--	--	------------------------	---	--	--

Berdasarkan tabel penjelasan diatas yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sekarang penulis mengkaji dan menganalisis mengenai Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum yakni KUHP, RKUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya terfokus dengan menggunakan bahan hukum yakni yang bersumber dari KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saja.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk melengkapi informasi mengenai prinsip-prinsip hukum dan struktur hukum, dengan memanfaatkan data-data yang bersumber dari bahan literatur.

### **2. Pendekatan yang digunakan**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan statute, adalah metode yang dilakukan dengan cara mempelajari semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah (permasalahan hukum) dan menggunakan undang-undang sebagai referensi dasar dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus adalah metode yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan solusi terbaik dari peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode ini tidak sama dengan perspektif dan pengajaran yang umumnya digunakan dalam bidang ilmu hukum. Dengan memahami pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang mengarah pada konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yaitu bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipakai dalam studi hukum normatif terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Secara garis besar adalah bahwa bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua bahan yang berisi informasi atau penelitian terkait data, informasi, dan transaksi elektronik. Contohnya adalah makalah, jurnal, tulisan ilmiah, koran, serta sumber dari internet yang relevan dengan topik tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup bahan hukum yang memberikan arahan atau petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer

dan Sekunder, seperti kasus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Materi hukum yang terkumpul, termasuk materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan topik yang dibahas, dianalisis secara kualitatif melalui pendapat-pendapat yang tercatat dalam skripsi ini. Pendekatan analisis dilakukan dengan mempelajari, mengevaluasi, dan meninjau data yang diperoleh terkait dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan proposal skripsi mempunyai empat bagian, dengan setiap bagian terdiri dari beberapa sub-bagian guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Urutan masing-masing bab dijabarkan sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan yakni pada bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Pada bab ini penulis memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi penulisan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian bab ini, penulis membahas dua jenis kajian pustaka, yaitu kerangka konseptual yang mana membahas istilah-istilah yang muncul pada penelitian ini agar tidak terjadi kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah serta membahas kajian teoritis mengenai teori-teori berkaitan dengan topik yang terkait dengan penelitian ini. dan regulasi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Perundang-undangan.

## **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis permasalahan hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Perundang-undangan.

## **BAB IV: PENUTUP**

Pada bagian bab ini, peneliti menjelaskan hasil akhir yang didapat dari analisis topik penelitian dan memberikan saran yang terkait dengan isu-isu yang dihadapi selama penulisan terkait Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif Perundang-undangan.